



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DENGAN
DPD KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Nomor: 0030/HK.02.00/K.SU-05/06/2024

Nomor: 015/KNPI-HUMBAHAS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Doloksanggul-Kabupaten Humbang Hasundutan telah dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : EDUARD B. SIANTURI, S.Pd**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkedudukan di Jl. Letkol P.H. Purba, Km. 3 Komplek Perkantoran Desa Purba Dolok, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2. Nama : TOGU LUMBAN GAOL**
Jabatan : Ketua KNPI Kabupaten Humbang Hasundutan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkedudukan di JL. Merdeka Ujung, Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah DPD KNPI Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara Pemilu Pemilihan Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan; dan
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkuat peran pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak Pilih;
4. Memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kepemudaan dan masyarakat umum terkait pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan;

- b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif anggota DPD KNPI Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif anggota DPD KNPI Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IV

PEMBERIAN INFORMASI

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau Penyelenggara Pemilu dan Pihak terkait lainnya;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

1. Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan bersifat sukarela, dan/atau
2. Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan PIHAK PERTAMA terkait Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing lembaga.

BAB VII

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK;
4. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
3. Ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAWASLU KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**
**A.N. KETUA
ANGGOTA**

EDUARD B. SIANTURI, S.Pd

Doloksanggul, 5 Juni 2024
**DPD KNPI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**
KETUA

TOGU LUMBAN GAOL